

BAB IV

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TKI DENGAN KERAJAAN ARAB SAUDI

Persetujuan yang telah ditanda tangani oleh pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi menandakan kedua belah pihak bersedia untuk bekerja sama dalam perlindungan TKI, khususnya TKI dibidang informal. Persetujuan ini menjadi tonggak awal untuk Arab Saudi untuk ikut memperhatikan keadaan TKI yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga diuntungkan dengan bantuan tim yang dibentuk oleh Arab Saudi agar dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI.

Konsep peranan memunculkan istilah peran. Pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶¹ Peranan berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang / organisasi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai status.⁶² Ditinjau dari Perilaku Organisasi, Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi.

Aktor politik menemukan jati dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari posisi politik yang dijabatnya hingga menjadi warga negara biasa saat melepas jabatannya. Posisi tersebut memiliki pola perilaku tersendiri. Seseorang

⁶¹ Perwira Banyu, Dr. Anak Agung, Yani, DR. Yanyan Mochamad, Loc. Cit, Hal. 13.

⁶² Perwira Banyu, Dr. Anak Agung, Yani, DR. Yanyan Mochamad, Loc. Cit, Hal. 13.

yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peran.

Deskripsi teori peranan di atas diasumsikan bahwa peranan pemerintah Indonesia dalam hal pembuatan persetujuan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi menjadi institusi yang memegang penuh tanggung jawab atas kewajibannya melindungi warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*" pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk mengajak pemerintah Arab Saudi membuat persetujuan perlindungan TKI di Arab Saudi.

Persetujuan antar kedua belah pihak juga menyinggung tentang pembuatan sistem baru dalam penyaluran TKI. Sistem yang dikembangkan oleh kedua belah pihak sedang dalam uji coba untuk penyaluran TKI bidang formal dengan alasan jumlah TKI yang masuk ke Arab Saudi lebih sedikit dan mudah terkontrol. Sistem yang sedang dikembangkan ini menggunakan kartu khusus sebagai identitas dan data catatan tentang perilaku bagi TKI yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia. Data TKI yang telah mendapatkan ijin terintegrasi dengan data yang dikelola oleh tim perlindungan TKI yang dibentuk oleh Arab Saudi.⁶³

Sistem ini belum sepenuhnya berjalan karena masih dalam upaya ujicoba dan untuk pembiayaannya masih menunggu APBN ditahun 2015. Sistem baru ini akan memperkecil peluang bagi TKI ilegal. Pengecekan berakala akan dilakukan

TKI harus menunjukkan kartu identitas tersebut. Pemeriksaan tidak hanya saat masuk dan menjalani pekerjaan di Arab Saudi saja tetapi saat kepulangan di bandara juga akan ada pemeriksaan secara mendalam.

Pemerintah Indonesia semaksimal mungkin mencegah pelanggaran yang akan terjadi. Pelanggaran tersebut bisa berasal dari pihak pemakai tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia maupun pihak penyalur yang berasal dari kedua negara. Kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat menambah upaya perlindungan untuk TKI informal sebagai kepentingan nasional yang selama ini diperjuangkan.

A. Target Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan TKI Di Arab Saudi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri merupakan badan yang bertanggungjawab secara penuh terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, dalam hal ini terutama TKI yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia selama ini melakukan perlindungan terhadap TKI secara maksimal dan dengan berbagai cara. Usaha yang telah dilakukan dari pembekalan terhadap calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Arab Saudi hingga pemulangan TKI yang bermasalah. Usaha yang dilakukan seringkali berbenturan dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi, sedangkan hukum di Arab Saudi cenderung kaku dan kolot.

Pemerintah Indonesia menginginkan kerjasama antara kedua negara dengan prinsip yang saling menguntungkan. Pemerintah Arab Saudi menginginkan TKI informal dengan kriteria yang baik dan Pemerintah Indonesia

Saudi. Pemerintah Arab Saudi menawarkan tim khusus untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menginginkan kebijakan khusus untuk TKI khususnya dalam penanganan terhadap TKI yang bermasalah dan terjerat hukum.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Arab Saudi setidaknya menerima dua puluh laporan kasus TKI yang bermasalah setiap harinya.⁶⁴ Laporan tersebut berasal dari TKI yang langsung datang ke perwakilan, keluarga yang menelpon ke Kedutaan Besar, kepolisian Arab Saudi bahkan laporan langsung dari majikan yang merasa TKI yang dipekerjakannya bermasalah. Permasalahan yang ada sudah secara maksimal ditangani tetapi seringkali menemui hambatan karena hukum yang diberlakukan di Arab Saudi berbeda dengan hukum di Indonesia. Hukum yang berlaku di Arab Saudi merupakan hukum Islam sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum secara perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan pencegahan dan penanganan secara maksimal terhadap TKI. Pemerintah Indonesia telah memiliki sistem yang baik dalam proses pengiriman TKI, pemberian pelatihan dan pengiriman setelah ada permintaan. Proses ini membuat perekrutan TKI semakin rapi karena tidak ada penumpukan di beberapa penyalur. Pendataan yang secara maksimal telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan perwakilan di Arab Saudi, tetapi penyelundupan TKI ilegal tetap terjadi. Penanganan kasus TKI bermasalah dilakukan secara maksimal walaupun sering kali proses advokasi kurang

kaku. Permasalahan perbedaan hukum yang berlaku antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi penghalang besar untuk proses perlindungan TKI.

Permasalahan hukum bukan saja menjadi satu-satunya penghambat perlindungan TKI secara maksimal tetapi ada kecenderungan pihak pengadilan Arab Saudi untuk membela majikan. Kasus-kasus yang menjerat TKI seringkali hanya dilihat sepihak oleh kepolisian dan pengadilan Arab Saudi. TKI yang berstatus sebagai tersangka biasanya langsung dijatuhi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat tanpa mendengar pembelaan dari TKI maupun mengintrogasi majikan yang mempekerjakannya.

TKI yang terjerat hukum seringkali melakukan pelanggaran karena tekanan yang didapat oleh majikan yang mempekerjakannya, sehingga perlu adanya penanganan kasus yang lebih dalam agar keadilan hukum untuk TKI dapat ditegakan. Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya penegakan hukum yang maksimal termasuk pemanggilan majikan yang berbuat salah untuk diadili dan tidak adanya keberpihakan kepolisian Arab Saudi dan pengadilan Arab Saudi terhadap warganya yang berbuat salah terhadap TKI. Pemerintah Arab Saudi cenderung terihat diam terhadap masalah ini karena sering kali TKI yang diadili sudah mengaku dan putusan pengadilan telah dijatuhkan. Pemerintah Arab Saudi jika akan menginterfensipun kurang maksimal karena hanya dapat memberi masukan dan peninjauan terhadap putusannya saja.

Pemerintah Arab Saudi kurang mempunyai kewenangan untuk mengintervensi setiap kasus TKI karena tidak ada perundang-undangan tentang

Indonesia menginginkan perundang-undangan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk perlindungan tenaga kerja asing. Hal ini sangat penting karena jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi tidaklah sedikit dan setiap penanganan kasus harus menyewa pengacara dari Arab Saudi yang paham akan hukum di Arab Saudi.

Pengacara yang disewa oleh kedutaan untuk proses advokasi seringkali hanya menjadi penerjemah dalam proses persidangan. Hal ini menjadi tidak efektif karena pembelaan terhadap TKI kurang terlihat, pengacara terlihat hanya menerjemahkan dakwaan dan hukuman yang dijatuhkan ke TKI. Hal ini menjadi tidak efektif untuk proses advokasi dalam rangka perlindungan TKI. Perundang-undangan yang diharapkan pemerintah Indonesia akan mempermudah pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKI. Hukum khusus yang berlaku untuk tenaga kerja asing akan lebih mudah dipahami oleh pemerintah Indonesia karena didalamnya telah ada persetujuan diantara dua pihak.

Perundang-undangan yang dimaksud ditujukan untuk menekan jumlah permasalahan yang terjadi pada TKI. Perundang-undangan Arab Saudi tentang perlindungan tenaga kerja asing harus tetap menjadi tujuan utama. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur penyaluran tenaga asing hingga ditangan majikan tetapi mengatur majikan yang akan mempekerjakan TKI harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti kesanggupan pembayaran gaji dan hak TKI, wajib lapor untuk keadaan TKI.

Perlindungan yang maksimal untuk para TKI khususnya TKI informal

keamanan dan hak-hak dari TKI dapat diberikan secara penuh. Didalam undang-undang juga harus memuat tentang prosedur bagaimana TKI dapat melapor kepihak berwenang jika ada masalah. Prosedur harus cara termudah, seperti contoh polisi di Arab Saudi tidak lagi memandang buruk TKI dan memihak ke majikan tetapi harus melakukan perlindungan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Misi yang telah dijalankan mempunyai tujuan untuk meminimalisir segala bentuk pengimpangan yang akan merugikan pihak TKI, pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia, majikan dan agensi. Pihak yang berkepentingan harus saling sepakat untuk bekerjasama walaupun terdapat kepentingan dimasing-masing pihak. Banyak sekali kepentingan yang saling berbenturan diantara pihak yang menangani TKI. TKI sering menjadi pihak yang diforsir untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Pihak agensi memotong gaji dan meminta biaya terhadap TKI dan majikan sebagai ganti perekrutan dan penempatan. Pihak majikan memaksimalkan tenaga dan waktu dari TKI untuk bekerja dan seringkali kurang memperhatikan keadaan dari TKI.

Persetujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah persetujuan yang disepakati oleh semua pihak yang menaungi TKI dari proses perekrutan hingga pemulangan kembali setelah habis kontrak kerja. Persetujuan akan mempermudah dan memperjelas hak dan kewajibannya. Permasalahan yang akan timbul cenderung lebih jelas dan mudah diselesaikan. Persetujuan secara tertulis menjadi salah satu alternatif untuk penyelesaian permasalahan yang sering

menghindar karena ada kepentingan yang akan terganggu apabila persetujuan tersebut disetujui.

Hingga saat ini keberhasilan yang dapat tercapai adalah Agreement yang berhasil disepakati oleh pihak pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia yang akan saling bekerja sama dalam perlindungan TKI. Agreement dapat tercapai setelah berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberhentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hal ini efektif untuk membuat Pemerintah Arab Saudi melunak terhadap kepentingan Indonesia dalam perlindungan para TKI.

Agreement yang telah dicapai tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan terhadap TKI yang tersandung hukum di Arab Saudi. Agreement tersebut meminta pemerintah Arab Saudi bersikap adil dalam penanganan kasus TKI bermasalah. Adil disini berarti harus melihat dari berbagai sudut untuk penanganan kasus, seperti melihat bagaimana TKI diperlakukan oleh majikan dan keadaan TKI dari proses pengiriman hingga terjadinya kasus. Pasalnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TKI sering karena adanya tekanan yang dilakukan oleh majikan bahkan agensi penyalurnya.

Persidangan kasus pelanggaran hukum oleh TKI seringkali hanya melihat kesalahan yang dilakukan oleh TKI itu sendiri tanpa melihat kejadian yang melatar belakangi tindakan yang telah dilakukan oleh TKI. Pengadilan Arab Saudi

... ..

saja menganggap para tenaga kerja informal dipandang sebagai budak yangdibeli.⁶⁵

Pemerintah Indonesia selalu mengusahakan yang terbaik untuk setiap warga negaranya yang tersandung masalah di luar negeri, apalagi TKI yang menyumbang banyak untuk pendapatan negara dalam bentuk devisa. Media cenderung memperlihatkan hal buruk tentang penanganan TKI, tetapi dibalik itu Pemerintah Indonesia menangani kasus secara baik tetapi media kurang menyorot keberhasilan tersebut.

B. Pencapaian Pemerintah Indonesia Dalam Agreement Perlindungan TKI Tahun 2014

Pemerintah Indonesia secara maksimal telah melakukan kewenangan perlindungan terhadap TKI tetapi permasalahan yang sama akan muncul karena pemerintah Indonesia hanya bisa menangani permasalahan tersebut sebatas melindungi hak-hak dari TKI, sedangkan kewenangan advokasi dan pembelaan terhadap TKI cenderung kurang maksimal. Agreement yang telah disepakati pada akhir Januari 2014 diharapkan akan memperbaiki sistem yang kurang maksimal dalam proses penanganan masalah.

Agreement yang disepakati mengandung beberapa persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang saling bekerja sama untuk menata ulang sistem dalam penyaluran TKI terutama dibidang informal. Pemerintah Arab

Saudi juga telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi TKI informal dengan pembentukan

tim untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menangani TKI yang bermasalah.

Bentuk Agreement yang telah disepakati ditulis dalam tiga bahasa yaitu, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Saudi. Agreement ini menjadi tonggak baru bagi sistem perlindungan TKI informal di Arab Saudi. Agreement terdiri dari Sembilan pasal, masing-masing pasal mengatur tentang kewajiban masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati. Pihak pertama dimaksudkan kepada pemerintah Arab Saudi dan pihak kedua adalah pemerintah Indonesia. Kedua pihak merupakan instansi yang akan menaungi beberapa pihak yang menangani TKI, seperti agen-agen penyalur TKI.

Pasal pertama, merupakan pasal pembukaan yang membahas tentang pembentukan mekanisme baru yang lebih efektif dan penetapan standar perjanjian standar baru yang sesuai dengan perundang-undangan. Setiap perjanjian yang ditetapkan harus dalam pengawasan pemerintah masing-masing negara karena dalam hal ini akan ada banyak pihak-pihak yang akan memanfaatkan TKI untuk kepentingannya.

Pasal kedua hingga pasal ke delapan membahas tentang kewajiban pihak pertama dan kedua untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap TKI, khususnya TKI informal. Pihak pertama dan pihak ke dua saling bekerja sama untuk setiap penyelesaian masalah yang menimpa TKI. Pada pasal ke sembilan memaparkan bahwa agreement yang telah disepakati dapat diamandemen dengan

Agreement merupakan pencapaian terbaik selama ini dalam upaya perlindungan TKI informal di Arab Saudi, pasalnya sebelum agreement disepakati pemerintah Arab Saudi cenderung kurang memperhatikan keadaan TKI informal. Masyarakat Arab Saudi juga sering sekali masih memandang rendah terhadap TKI yang dipekerjakannya apabila melakukan kesalahan. Proses persidanganpun masih memihak terhadap majikan dan hanya melihat kesalahan yang dilakukan oleh TKI tanpa pengusutan secara dalam terhadap kasus. Pasal-pasal dalam agreement memuat bahwa Arab Saudi melalui komite yang telah dibentuk ikut berperan sebagai pelindung bagi TKI. Hal ini menjadi keberhasilan tersendiri untuk pemerintah Indonesia karena selama ini Arab Saudi hanya sekedar memberi saran untuk setiap penyelesaian masalah terkait dengan TKI informal.

Agreement bukanlah hasil puncak usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI. Agreement hanya anjuran yang apabila salah satu pihak melanggar persetujuan maka tidak ada hukuman yang jelas, karena dalam persetujuan tidak ada persetujuan sanksi. Komite yang dibentuk menjadi naungan untuk pembelaan terhadap TKI yang bermasalah di Arab Saudi, tetapi TKI yang bermasalah atau berurusan dengan hukum di Arab Saudi tetap menjalani persidangan dan hukuman dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Agreement diharapkan dapat memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap TKI di Arab Saudi. Pemerintah akan terus berusaha untuk memaksimalkan perlindungan terhadap TKI informal.

Agreement yang telah disepakati oleh kedua pihak seharusnya mempunyai kekuatan untuk saling mengikat, bahwa kedua belah pihak harus menjalankan

sesuai dengan yang tertulis di Agreement seharusnya mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Agreement sampai Juli tahun 2014 masih dalam proses uji coba, apabila hal ini kurang maksimal untuk proses perlindungan TKI di Arab Saudi, lebih baik melibatkan pihak ketiga untuk menjadi saksi atau instansi yang menegakan dan memantau bagaimana agreement ini berjalan. Apabila salah satu pihak melanggar dapat saja pihak ketiga tersebut untuk membantu pihak yang dilanggar untuk memproses sesuai dengan pasal disagreement ataupun hukum internasional.

Tabel berikut adalah ringkasan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional dalam pembuatan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Tahun 2014.

Tabel 1.2 Kebijakan Perlindungan TKI

NO	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Moratorium TKI Informal Tahun 2011	Berhasil dilaksanakan hingga sekarang
2	Penggunaan Media Di Arab Saudi Tahun 2013	Berhasil mempengaruhi Pemerintah Arab Saudi
3	Perundingan Persetujuan Perlindungan TKI Tahun 2013	Berhasil Mencapai Persetujuan
4	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2014	Dalam Proses